

**Optimalisasi Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap
Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi
(Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi)**

**Irnanda Triwini Anggi Siringoringo¹, Anastacia Vanessa Tambengi²,
Inka Kristy Kumontoy³, Tesalonika Tuuk⁴**
irnandasrgo@gmail.com
Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRAK: Pada dasarnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang dapat dikatakan erat. Tindak pidana pencucian uang sering kali digunakan untuk menyembunyikan uang dari hasil korupsi ataupun kejahatan lainnya. Berdasarkan data kejahatan tindak pidana pencucian uang yang tujukkan oleh PPATK mengenai transaksi keuangan mencurigakan diduga merupakan hasil daripada TPPU, Bulan desember 2021 berjumlah 24.599.287 laporan. Tentu saja angka ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan presentase laporan sejumlah 2,4% bila dibandingkan pada laporan november 2021 yang berjumlah 22.345.127 laporan. Melihat peningkatan kasus diatas kerugian yang dialami oleh negara tidak sebanding dengan pengembalian kerugian. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penegak hukum untuk menelusuri aset pelaku, modus yang digunakan untuk menyembunyikan aset dan cara lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (normative law research) dengan menggunakan kajian undang- undang.

Kata Kunci: Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Optimalisasi, Kerugian Negara, Recovery, Uang, Penggelapan.

***ABSTRACT:** Basically, criminal acts of corruption and criminal acts of money laundering have a close relationship. The crime of money laundering is often used to hide money from the proceeds of corruption or other crimes. Based on money laundering crime data indicated by PPATK regarding suspicious financial transactions suspected to be the result of TPPU, in December 2021 there were 24,599,287 reports. Of course, this figure shows that there is an increase in the percentage of reports of 2.4% when compared to the November 2021 report which amounted to 22,345,127 reports. Seeing the increase in cases above, the losses experienced by the state are not commensurate with the return of losses. Therefore, it is necessary to improve the quality of human resources, in this case law enforcement, to trace the assets of perpetrators, the methods used to hide assets and other methods. This research uses normative legal research using statutory studies.*

***Keywords:** Money Laundering Crime Law, Corruption Crime Law, Optimization, State Losses, Recovery, Money, Embezzlement*

PENDAHULUAN

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat timbul ketika adanya himpitan ekonomi. Faktor utama yang menyebabkan tersendatnya perekonomian adalah ketamakan para pejabat yang telah melakukan korupsi sehingga merugikan negara. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya sumber daya manusia termasuk perihal moral dan perilaku. Tak hanya itu saja faktor lain juga ditemukan pada proses penyeleksian calon-calon pejabat pemerintahan yang kurang ketat.

Amanat konstitusi tepat pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari negara hukum adalah segala persoalan yang terjadi di Indonesia harus diselesaikan dengan hukum positif. Semakin berkembangnya zaman kejahatan semakin berkembang, pelaku semakin mengerti cara mengakali kejahatan dengan baik.

Para pelaku kejahatan sudah ahli dalam menyamarkan asal usul harta benda hasil kejahatan. Tindak pidana pencucian uang atau dalam bahasa asing disebut *money laundering* adalah salah satu kejahatan yang persis dengan penyampaian tersebut. Sedangkan menurut pengertian tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang terorganisir dan lintas batas teritorial, pembuktiannya sangar sulit dan dampak yang ditimbulkan bagi ekonomi negara sangatlah besar. Karena besarnya kerugian inilah negara sepakat mengatakan bahwasanya pemberantasan pencucian uang sangatlah penting guna melawan tindak pidana teorisme, penipuan, bisnis narkoba ataupun korupsi.¹ Tindak pidana pencucian uang sangat sulit untuk diberantas hal ini dikarenakan tindak pidana pencucian uang memiliki cara pembuktian yang sulit, kejahatan ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah profesional dimana orang tersebut memiliki pengetahuan dan kekuasaan yang memungkinkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut (*White Collar Crime*). Teori kriminologi klasik yang mengatakan bahwa kausa kejahatan yang paling utama adalah karena kemiskinan, rendahnya pendidikan dan kualitas lingkungan hidup atau dengan kata lain bahwa kejahatan selalu terjadi pada masyarakat kelas bawah (masyarakat miskin) pada saat ini menjadi tidak relevan, kemakmuran dan kemewahan lebih mendorong dan merangsang sekelompok orang untuk melakukan kejahatan (Setiadi, Edan Yulia, 2010).

Berdasarkan data kejahatan tindak pidana pencucian uang yang tujukkan oleh PPATK mengenai transaksi keuangan mencurigakan diduga merupakan hasil daripada TPPU, Bulan desember 2021 berjumlah 24.599.287 laporan. Tentu saja angka ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan presentase laporan sejumlah 2,4% bila dibandingkan pada laporan november 2021 yang berjumlah 22.345.127 laporan.

Melihat peningkatan kasus diatas kerugian yang dialami oleh negara tidak sebanding dengan pengembalian kerugian. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya aparat penegak hukum dalam upaya *asset recovery*. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penegak hukum untuk menelusuri aset pelaku, modus yang digunakan untuk menyembunyikan aset dan cara lain sebagainya.

Tidak hanya dari segi sumber daya manusianya saja, semangat pemberantasan TPPU juga harus diikuti dari segi regulasi. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus korupsi berperan aktif dalam membantu memulihkan keuangan negara. Sehingga beberapa pihak banyak yang berpendapat bahwasanya Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU lebih efektif dalam mengembalikan aset negara (*Asset Recovery*) jika dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU TIPIKOR. Dengan alasan UU TPPU menggunakan temuan baru dalam menyelesaikan

¹ Ivan Yustiavandana, dkk, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia , Bogor, 2010, hlm 10.

tindak pidana, yaitu dengan pendekatan *follow the money* (Menelusuri aliran uang) untuk dapat mendeteksi TPPU dan tindak pidana lainnya.²

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam jurnal kali ini membahas mengenai “optimalisasi undang-undang tindak pidana pencucian uang terhadap kerugian negara dari tindak pidana korupsi”. Melihat sejauh ini kasus tppu semakin meningkat namun dalam pengembalian aset masih jauh dari harapan tentunya hal ini sangat merugikan negara terutama dalam kasus korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan menggunakan kajian undang- undang. Penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, serta penemuan perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum itu sendiri.³ Sedangkan metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana harta kekayaan berasal dari: korupsi, penyuapan, narkoba, psicotropika, penyeludupan tenaga kerja, di bidang pasar modal, cukai, perdagangan orang dan kejahatan haram lainnya yang dilarang oleh undang-undang. Harta kekayaan yang berasal daripada kejahatan atau tindak pidana biasanya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku karena jika pelaku sudah menggunakan maka akan mudah ditemukan dan dilacak oleh penegak hukum tentang sumber didapatkannya harta kekayaan tersebut, maka tidak jarang perlaku terlebih dahulu menyimpan dan mengelolan harta kekayaan tersebut kepada sistem keuangan (*finansial system*) atau penyedia jasa keuangan.⁴

Penyedia jasa keuangan dimaksudkan sebagai penyedia jasa pada keuangan yang tidak terbatas pada bank saja melainkan lembaga pembiayaan, pengelola reksadana, kustodian, perusahaan efek dan kantor pos. Sedangkan menurut Undang-Udang TPPU penyedia jasa keuangan adalah, seperti: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Sedangkan penyedia barang dan/atau jasa lain: perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan

² Fithriadi Muslim & Edi Nasution, Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, makalah disampaikan pada seminar nasional antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pro Justitia Jakarta dan Harian Umum Singgalang, Padang pada tanggal 19 November 2011, hal. 4

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

⁴ <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/265-1-766-1-10-20180508.pdf>

perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.⁵

Pada dasarnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang dapat dikatakan erat. Tindak pidana pencucian uang sering kali digunakan untuk menyembunyikan uang dari hasil korupsi ataupun kejahatan lainnya. Pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan secara jelas bagaimana keterkaitan undang-undang tindak pidana pencucian uang erat dengan tindak pidana korupsi. Hadirnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat membantu dalam upaya mencari tahu letak tindak pidana asal (*predicate crime*). Oleh karena itulah kejahatan dapat dilihat dari kronologi kejadian maka tidak mungkin dapat terjadi pencucian uang tanpa adanya *predicate crime* terlebih dahulu istilah asingnya (*no money laundering without core crimes*).⁶

Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, semua harta kekayaan yang diduga bermula dari kejahatan yang dimanipulasi atau disembunyikan merupakan bagian dari pidana pencucian uang. Delik pidana pencucian uang telah dirumuskan secara mandiri pada pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010 sehingga pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*Independent crime*). Adapun proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu putusan pidana atas tindak pidana asal (*predicate crime*).

Sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku adalah berdasarkan sistem absorpsi, dengan adanya norma sanksi tambahan berdasarkan pasal 17 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan salah satu jalan keluar untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan dalam hal ini koruptor. Bunyi pasal 18 ayat 1 huruf b berbunyi “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” tujuan utama diterapkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah untuk mengembalikan kerugian uang yang telah di alami negara dengan harapan pengembalian ini dapat menyelamatkan keuangan negara seperti semula. Catatan terkhusus baik kepada orang maupun negara, pembayaran dilakukan karena syarat khusus yang diperjanjikan pada putusan hakim, bila tidak dipenuhi dibesebut membayar ganti rugi dan bukan membayar uang pengganti (Pasal 14 c;1 KUHP).

Dasar pemikiran yang terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah tuntutan dan kebutuhan nasional ataupun internasional terhadap penyelamatan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.⁷ Pengembalian Aset (*asset recovery*) dalam *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (UNCAC) diatur pada Bab IV Pasal 51-Pasal 59). Untuk mengedepankan *asset recovery* dalam penanganan tindak pidana korupsi, setiap negara di samping membuka hubungan kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dalam penegakan hukum para pelakunya melainkan juga dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang dilarikan/disembunyikan di wilayah negara lain, baik yang terkait aspek

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 17 ayat (1).

⁶ Yenti Ginarsih, Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek, makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo Pada tanggal 8 s/d 10 September 2013, hal. 6

⁷ Jeane Neltje Saly, Pengembalian Asset Negara Hasil Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif United Convention Against Corruption 2002 (UNTAC), Artikel, *Legislasi Indonesia*, Vol. 7. No. 4 Desember 2010

pidana maupun aspek perdata.⁸

B. Optimalisasi Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Pengembalian Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi

Pengembalian aset yang didapatkan dari tindak pidana korupsi menurut Purwaning juga didasarkan atas prinsip keadilan sosial sehingga badan negara dan badan hukum menjadikan kesejahteraan bagi setiap individu bagian dari tugas dan tanggungjawab. Dengan dasar tersebut dalam konteks pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yang mengaburkan kemampuan negara untuk menjalankan tanggung jawabnya maka negara wajib menuntut pemulihan atas kekayaan yang di renggut secara melawak hak.⁹

Pengembalian aset menurut paku utama adalah sistem penegak hukum yang dilaksanakan oleh negara korban (*victim state*) tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Aset yang disimpan di dalam dan diluar negeri, yang dibekukan, yang dilacak, dirampas dan di sita harus dikembalikan kepada negara yang merupakan korban hasil tindak pidana korupsi, sehingga diwajibkan bagi pelaku untuk mengembalikan kerugian tersebut. Hal ini juga dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.¹⁰

Istilah “pengembalian aset” (*asset recovery*) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Tipikor menyebutkan bahwasanya kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*asset recovery*).

Melihat ketentuan di atas pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara agar pengembalian kerugian secara implementasi benar-benar dapat diterapkan dengan baik. Sehingga, negara kembali menerbitkan peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi, contoh dari upaya tersebut adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian di ubah lagi menjadi UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantaraan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terkait dengan hasil korupsi atau kasus TPPU, tujuan penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindakan pidana tersebut supaya tidak hilang atau musnah haknya oleh terdakwa kepada orang lain.¹¹

Mengenai regulasi tersebut ternyata negara masih membutuhkan terobosan yang lebih

⁸ Ibid

⁹ Purwaning. M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB anti korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007 Hlm.107

¹⁰ Paku Utama, —Terobosan UNCAC Dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, |
Www.hukumonline.com, terakhir diubah tahun 2008,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional>.

¹¹ Pakpahan, Rudy Hendra and Aras Firdaus “Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery : Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* (2019) hal 372

daripada sebuah aturan di UU TPPU seperti, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menginisiasi percepatan penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana. Percepatan Penetapan RUU ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kekosongan hukum dalam penyelamatan aset. Meskipun demikian sembari menunggu penetapan RUU tentang perampasan Aset, optimalisasi penggunaan UU TPPU harus terus ditingkatkan. Penegak hukum dalam menjalankan tidak boleh lengah sedikitpun akan hal ini, karena mengingat kerugian negara yang muncul akibat kasus korupsi pada pencucian uang tidak main-main kerugiannya terhadap negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang yaitu karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi, jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan serta pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.
2. Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang sudah baik, namun sayangnya dalam penerapan masih kurang efektif. Penegak hukum masih jarang menggandeng uu tppu dalam hal pengembalian aset bahkan penegak hukum sekelas PPATK ingin merancang ruu tentang pengembalian aset padahal uu tppu masih boleh dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia , Bogor, 2010, hlm 10.
- Fithriadi Muslim & Edi Nasution, *Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah disampaikan pada seminar nasional antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pro Justitia Jakarta dan Harian Umum Singgalang, Padang pada tanggal 19 November 2011, hal. 4¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 52 <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/265-1-766-1-10-20180508.pdf>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 17 ayat (1).
- Yenti Ginarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek*, makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo Pada tanggal 8 s/d 10 September 2013, hal. 6
- Jeane Neltje Saly, *Pengembalian Asset Negara Hasil Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif United Convention Againsts Corruption 2002 (UNTAC)*, Artikel, *Legislasi Indonesia*, Vol. 7. No. 4 Desember 2010
- Purwaning. M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB anti korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007 Hlm.107
- Paku Utama, —Terobosan UNCAC Dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, [Www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), terakhir diubah tahun 2008, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncac-dalam->

pengembalian-aset korupsi-melalui kerjasama-internasional.

Pakpahan, Rudy Hendra and Aras Firdaus “Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery : Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* (2019) hal 372.